



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 566 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2003/2004 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, dan dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), di pandang perlu membuka Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2003/2004.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2003/2004 dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan/ memerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang– Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Terhitung Tahun Pelajaran 2003/2004 Kabupaten Musi Banyuasin membuka Sekolah Negeri yang terdiri dari :

1. Sekolah Lajutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 7 di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman.
2. Sekolah Lajutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 6 di Desa Sri Mulyo Kecamatan Bayung Lencir.
3. Sekolah Lajutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 7 di Desa Peninggalan Kecamatan Bayung Lencir.
4. Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 1 di Kelurahan Sungai lilin Kecamatan Sungai Lilin.

KEDUA

: Adapun Struktur Organisasi Sekolah Negeri yang dibuka sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini seperti tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA

: Dengan dibukanya Sekolah Negeri ini maka jumlah Sekolah Negeri yang ada dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

- | | | | |
|----|-----------|-----------|------|
| a. | TK Negeri | 1 | buah |
| b. | SD Negeri | 413 | buah |
| c. | SDLB | Negeri 1 | buah |
| d. | SLTP | Negeri 41 | buah |
| e. | SMU | Negeri 8 | buah |
| f. | SMK | Negeri 2 | buah |

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sekayu,
pada tanggal 4 Agustus 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 566 TAHUN 2003
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SLTP/SMU NEGERI



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. ALEX NOERDIN